KONTRAK
PENGADAAN JASA CSAT & NPS MEASUREMENT TOOLS INJOURNEY GROUP

NOMOR	:	PJJ.DMX.01/06.02/31.07/2025
TANGGAL	:	31 Juli 2025
JANGKA WAKTU	:	12 (Dua belas) Bulan
PELAKSANA	:	**PT NEUROSENSUM TECHNOLOGY INTERNATIONAL**
NILAI PEKERJAAN	:	**Rp778.454.100,00** *(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah)* termasuk PPN 11%.

injourney
Indonesia
Aviation and Tourism

PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)

Gedung Sarinah Lantai 14, Jalan M.H Thamrin No 11 Jakarta

DAFTAR ISI

PASAL 1 2
DEFINISI 2
PASAL 2 3
KETENTUAN UMUM 3
PASAL 3 3
LINGKUP PEKERJAAN 3
PASAL 4 4
SYARAT PELAKSANAAN 4
PASAL 5 4
IZIN-IZIN 4
PASAL 6 5
HAK DAN KEWAJIBAN 5
PASAL 7 6
PERLAKUAN SECARA RAHASIA 6
PASAL 8 7
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 7
PASAL 9 7
PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 7
PASAL 10 7
NILAI KONTRAK 7
PASAL 11 8
JENIS KONTRAK 8
PASAL 12 8
PAJAK DAN BEA-BEA 8
PASAL 13 8
CARA PEMBAYARAN 8
PASAL 14 9
DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI RAHASIA 9
PASAL 15 9
PENGAWAS PELAKSANA PEKERJAAN 11
PASAL 16 11
PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA 11
PASAL 17 11
PENGGANTIAN KERUGIAN 11
PASAL 18 12
L A P O R A N 12
PASAL 19 13
PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN 13
PASAL 20 14
JAMINAN HUKUM ATAS HASIL PEKERJAAN 14
PASAL 21 15
SANKSI DAN DENDA 15
PASAL 22 16
PEMBEBASAN DENDA 16
PASAL 23 16
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 16
PASAL 24 16
FORCE MAJEURE 16
PASAL 25 17
WAKIL PARA PIHAK 17
PASAL 26 17
LAMPIRAN-LAMPIRAN 17
PASAL 27 18
PERBEDAAN-PERBEDAAN 18
PASAL 28 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 18
PASAL 29 18

HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM 18
PASAL 30 18
ITIKAD BAIK 18
PASAL 31 19
LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI 19
PASAL 32 19
LAIN-LAIN 19

KONTRAK
PENGADAAN JASA CSAT & NPS MEASUREMENT TOOLS INJOURNEY GROUP
ANTARA
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
PT NEUROSENSUM TECHNOLOGY INTERNATIONAL
Nomor : PJJ.DMX.01/06.02/31.07/2025

Kontrak Pengadaan Jasa CSAT & NPS Measurement Tools Injourney Group (selanjutnya disebut dengan "**Kontrak**") dibuat pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Tiga puluh satu** bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua puluh Lima** (31-07-2025), bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

I. **PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO),** suatu badan usaha milik negara dengan bentuk perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, berkantor di Gedung Sarinah lantai 14 Jl. M.H. Thamrin No.11 Jakarta, yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sebagaimana termuat dalam Akta nomor 01 tanggal 6 Januari 2010, yang minuta aktanya dibuat di hadapan Putut Mahendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya nomor AHU-38926.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 70, tambahan nomor 26881, tanggal 2 September 2011. Anggaran dasar mana telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir yang termuat dalam Akta nomor 35 tanggal 21 April 2025, yang dibuat di hadapan Desman, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana telah diterima dan dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0113051 tanggal 25 April 2025, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh [redacted] selaku **Customer Experience Group Head**, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), selanjutnya dalam Kontrak ini disebut sebagai **"INJOURNEY".**

II. **PT NEUROSENSUM TECHNOLOGY INTERNATIONAL**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor di Gedung World Capital Tower, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Notaris GARRY DIANTO S.H., M.KN., Nomor 303 tanggal 14 November 2017 sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054195.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 08 Februari 2017. Anggaran dasar sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir yang termuat dalam Akta nomor 04, tanggal 26 Juni 2025 yang dibuat di hadapan ASTARI DIAH ARIMBI, S.H., M.KN., dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh Vika Indriyasari selaku Direktur, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama [redacted] selanjutnya dalam Kontrak ini disebut sebagai "**NEUROSENSUM**".

(**INJOURNEY** dan **NEUROSENSUM** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut juga "**Pihak**").

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **INJOURNEY** berkehendak untuk mengadakan Pengadaan Jasa CSAT & NPS Measurement Tools Injourney Group dengan cara Tender/Seleksi Umum.

b. bahwa **INJOURNEY** melalui suratnya Nomor : INJ.02/06.02.03/25.07/2025/DUS-B tanggal 25 Juli 2025 menunjuk NEUROSENSUM sebagai pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa CSAT & NPS Measurement Tools Injourney Group.

c. bahwa **NEUROSENSUM** dengan suratnya Nomor : 13/EXT/NS/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 telah menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir d Kontrak ini.

d. Para Pihak menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili.

e. Para Pihak mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
   1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dicapai kata sepakat dan dengan ini **INJOURNEY** dan **NEUROSENSUM** menyatakan saling mengikatkan diri dalam Kontrak dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

Dalam Kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

a. **Injourney"** adalah PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero).

b. **"Grup Injourney"** adalah PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dan Subholding.

c. **"Subholding"** adalah anak perusahaan dari Injourney yaitu:.....
   - PT Angkasa Pura Indonesia
   - PT Hotel Indonesia Natour
   - PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko
   - PT Sarinah
   - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
   - PT Integrasi Aviasi Solusi

d. **"Dokumen Standar Pengadaan"** adalah dokumen pengadaan yang minimal terdiri dari ringkasan umum terkait Pengadaan, instruksi kepada peserta yang memuat persyaratan administrasi dan ketentuan pengadaan, spesifikasi teknis/*Term of Reference* (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta dokumen teknis lainnya, dan rancangan draft Kontrak yang memuat mengenai syarat dan ketentuan Kontrak.

e. **"Pekerjaan"** adalah Jasa CSAT & NPS Measurement Tools Injourney Group, yang dilaksanakan oleh **(Penyedia)** atas dasar Tanggung Jawab Tunggal.

f. **"Tanggung Jawab Tunggal"** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari **NEUROSENSUM** dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga yang ditunjuk oleh **NEUROSENSUM** (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari **INJOURNEY**.

g. **"Unit Teknis"** adalah unit Customer Experience atau sesuai dengan nomenklatur yang berlaku di **INJOURNEY**.

h. "**Hari Kalender**" adalah hari kalender berdasarkan kalender masehi.

PASAL 2
KETENTUAN UMUM

(1) Apabila suatu ketentuan Kontrak ini atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap mana ketentuan ini tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Kontrak ini.

(2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Kontrak ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Kontrak ini dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.

(3) Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini, **INJOURNEY** akan melakukan penilaian kinerja terhadap **NEUROSENSUM** dengan ketentuan yang akan ditetapkan oleh **INJOURNEY**.

PASAL 3
LINGKUP PEKERJAAN

(1) **INJOURNEY** memberikan pekerjaan kepada **NEUROSENSUM**, sebagaimana **NEUROSENSUM** melaksanakan pekerjaan tersebut dari **INJOURNEY** dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud sesuai dengan lingkup Pekerjaan yaitu penyediaan tools atau alat untuk mengambil / mengumpulkan nilai kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction* / CSAT) dan loyalitas pelanggan (*Net Promoter Score* / NPS) dari pelanggan pada setiap *subholding* untuk kemudian ditampilkan dalam sebuah dashboard report yang dapat dikelola baik oleh Perusahaan maupun *subholding*. Penempatan tools atau alat untuk mengambil / mengumpulkan nilai kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction* / CSAT) dan loyalitas pelanggan (*Net Promoter Score* / NPS) pada masing-masing Subholding antara lain namun tidak terbatas pada *touchpoint* sebagai berikut:

a. PT Angkasa Pura Indonesia (*Injourney Airports*): *Official Website, Official Social Media, Departure Area, Check-In, Boarding Lounge, Security Screening* (SCP), *Border Control* (Imigrasi & Customs), *Arrival Area*, dan akses transportasi publik.

b. PT Hotel Indonesia Natour (*Injourney Hospitality*): *Official Website, Official Social Media, Booking Process*, dan fasilitas (*Check-In, Check Out, Stay Experience*, dll) yang memberikan / bersentuhan langsung dengan pelanggan / pengguna jasa.

c. PT Integrasi Aviasi Solusi (*Injourney Aviation Services*): *Official Website, Official Social Media*, dan layanan yang diberikan di Bandara seperti Toilet, Lounge & Joumpa.

d. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (*Injourney Tourism Development Corporation*): *Official Website, Official Social Media*, dan fasilitas (area parkir, ticketing, dll) pada destinasi yang memberikan / bersentuhan langsung dengan pelanggan / pengguna jasa.

e. PT Sarinah (*Injourney Retail*): *Official Website, Official Social Media*, dan fasilitas (toilet, kasir, area belanja, dll) yang dikelola yang memberikan / bersentuhan langsung dengan pelanggan / pengguna jasa.

f. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (*Injourney Destination*): *Official Website, Official Social Media*, dan fasilitas (toilet, F&B Area, gate, attraction, dll) pada destinasi / objek wisata yang memberikan / bersentuhan langsung dengan pelanggan / pengguna jasa.

(2) Lokasi Pekerjaan Pengadaan Jasa CSAT & NPS Measurement Tools Injourney Group adalah lingkungan Injourney Group.

(3) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) secara rinci harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen pengadaan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.

PASAL 4
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Kontrak ini, **NEUROSENSUM** antara lain wajib menaati hal-hal sebagai berikut:

a. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak ini dan Lampiran I, ketentuan lain dan perubahannya yang disepakati oleh Para Pihak secara tertulis, sepanjang sesuai dengan Kontrak ini.

b. Segala petunjuk dan instruksi tertulis atas dasar Kontrak ini yang diberikan oleh Pengawas Pelaksana secara tertulis pada saat pelaksanaan Pekerjaan.

c. Peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 5
IZIN-IZIN

(1) **NEUROSENSUM** atas beban biaya sendiri wajib memperoleh semua jenis izin yang diperlukan dari instansi yang berwenang untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan.

(2) **INJOURNEY** akan memberikan bantuan sebatas kewenangannya membantu **NEUROSENSUM** dalam memperoleh izin-izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Disamping ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal lain Kontrak ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban **NEUROSENSUM**, yaitu:

a. Berhak untuk memasuki area kerja **INJOURNEY** dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan menurut Kontrak ini;
b. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang dapat disediakan **INJOURNEY** yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan;
c. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyerahan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak;
d. Berkewajiban untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menyerahkan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Kontrak;
e. Berkewajiban untuk menyediakan dan menggunakan tenaga-tenaga yang baik sesuai dengan proposal penawaran yang tercantum dalam Lampiran III Kontrak ini, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan jabatan untuk melaksanakan Pekerjaan menurut Kontrak ini. Penggantian tenaga kerja yang telah ditetapkan dalam Lampiran III Kontrak ini, hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **INJOURNEY** c.q. Pengawas Pelaksana;
f. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Kontrak ini;
g. Berkewajiban untuk merahasiakan data, informasi dan keterangan-keterangan yang didapat dari **INJOURNEY** selama pelaksanaan Pekerjaan kecuali diminta oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada **INJOURNEY**;
h. Berkewajiban mengganti personel-personel **NEUROSENSUM** yang dilibatkan dalam Penyelesaian Pekerjaan, jika menurut pertimbangan **INJOURNEY**, personil tersebut telah melakukan kekeliruan dan telah terbukti tidak cakap dan/atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Kontrak ini dan menggantinya dengan dengan personel yang minimal memiliki kualifikasi yang sama sebagaimana ditentukan dalam Kontrak;
i. Berkewajiban untuk tidak mengambil keuntungan atas kesalahan yang ditemukan oleh **NEUROSENSUM** dan segera memberitahukan kepada **INJOURNEY** untuk memutuskannya;
j. Berkewajiban untuk menyerahkan semua laporan dan dokumen yang dibuat selama masa pelaksanaan Pekerjaan kepada **INJOURNEY** dan dokumen dimaksud menjadi milik **INJOURNEY**;
k. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi setiap waktu diperlukan oleh **INJOURNEY**, atas biaya sendiri;
l. Berkewajiban untuk memberikan ganti rugi, melindungi dan membela **INJOURNEY**, agennya dan karyawannya dengan biaya **NEUROSENSUM** sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian atau kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh **NEUROSENSUM** selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak ketiga dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

(2) Disamping ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal lain Kontrak ini, maka hal-hal tersebut dibawah ini menjadi hak dan kewajiban **INJOURNEY**, yaitu:

a. Berhak meminta secara tertulis kepada **NEUROSENSUM** untuk mengganti personel **NEUROSENSUM** yang menurut penilaian **INJOURNEY** personil tersebut telah melakukan kekeliruan dan telah terbukti tidak cakap dan/atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan dengan personil yang minimal memiliki kualifikasi yang sama sebagaimana ditentukan dalam Kontrak.
b. Berhak untuk mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **NEUROSENSUM**;
c. Berhak untuk menggunakan hasil Pekerjaan yang telah diserahkan kepada **INJOURNEY** dan hasil Pekerjaan dimaksud menjadi milik **INJOURNEY**;
d. memberikan teguran sanksi dan/atau pemutusan Kontrak kepada **NEUROSENSUM** apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak;
e. Berkewajiban untuk memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh **NEUROSENSUM** dalam waktu yang wajar untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Kontrak ini;
f. Berkewajiban untuk memberikan izin kepada personel **NEUROSENSUM** untuk memasuki area kerja **INJOURNEY** sepanjang untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini;
g. Berkewajiban memberikan kartu pengenal dan perizinan lainnya kepada personel **NEUROSENSUM** yang diperlukan untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan Pekerjaan menurut Kontrak ini;
h. Berkewajiban melakukan pembayaran atas hasil Pekerjaan **NEUROSENSUM** berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Kontrak.

(3) Para Pihak akan melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini.

PASAL 7
PERLAKUAN SECARA RAHASIA

(1) Tanpa izin tertulis dari masing-masing Pihak, Para Pihak dilarang untuk mengungkapkan, menginformasikan, memproduksi kembali, membuka, atau menyampaikan informasi dan/atau penjelasan berkaitan dengan Pekerjaan dan Kontrak ini, serta **NEUROSENSUM** harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Kerahasiaan.

(2) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan atas segala informasi baik yang tertulis maupun lisan, dan membatasi penyebaran, perputaran dan penyediaan informasi rahasia tersebut atau bagian daripadanya hanya kepada asosiasi dari pihak yang menerima yang membutuhkan informasi rahasia tersebut dengan basis perlu mengetahui yang berkaitan dengan tujuan dalam Kontrak ini.

PASAL 8
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

(1) Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan ini selama 12 (bulan) bulan kalender terhitung sejak Kontrak ditandatangani yaitu tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2026.

(2) Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini termasuk hari minggu dan hari libur yang ditetapkan pemerintah Indonesia, serta hari untuk pemeriksaan dan penerimaan Pekerjaan.

PASAL 9
PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

(1) Jangka waktu Penyelesaian Pekerjaan dimaksud Pasal 8 Kontrak ini dapat diperpanjang, apabila:
   a. Ada permintaan tertulis dari **INJOURNEY** untuk menunda sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan.
   b. Terjadinya *Force Majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Kontrak ini.

(2) Perpanjangan jangka waktu Penyelesaian Pekerjaan yang bukan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diberikan kepada **NEUROSENSUM** apabila **NEUROSENSUM** menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **INJOURNEY** dengan mengemukakan alasan yang cukup kuat dan dapat diterima **INJOURNEY** dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang, dengan ketentuan permintaan tersebut sudah harus diterima **INJOURNEY** dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa yang dijadikan alasan permohonan perpanjangan waktu dimaksud, dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini.

(3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ternyata **NEUROSENSUM** tidak mengajukan permohonan perpanjangan waktu Penyelesaian Pekerjaan, maka **NEUROSENSUM** kehilangan haknya untuk mendapatkan perpanjangan waktu Penyelesaian Pekerjaan tersebut.

(4) Perpanjangan jangka waktu Penyelesaian Pekerjaan yang disebabkan oleh ketentuan ayat (1) butir a Pasal ini memberikan hak bagi **NEUROSENSUM** untuk melakukan perubahan personel yang dilibatkan dalam pelaksanaan Pekerjaan dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **INJOURNEY** c.q. Pengawas Pelaksana.

(5) Perpanjangan jangka waktu Penyelesaian Pekerjaan dalam Pasal ini akan dituangkan dalam suatu amendemen atau adendum terhadap Kontrak ini.

PASAL 10
NILAI KONTRAK

(1) Nilai Kontrak untuk penyelesaian seluruh Pekerjaan adalah sebesar **Rp778.454.100,00** *(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah)*. Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak dan bea-

bea lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Lampiran VI Kontrak ini.

(2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan penyerahan Pekerjaan dan pembayarannya.

PASAL 11
JENIS KONTRAK

(1) Jenis kontrak yang digunakan pada Pekerjaan ini adalah kontrak *lumpsum*.

(2) Kontrak *Lumpsum* merupakan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan/atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh **NEUROSENSUM;**
   b. Penambahan dan/atau pengurangan volume Pekerjaan menjadi beban dan tanggung jawab **NEUROSENSUM;**
   c. **NEUROSENSUM** tidak berhak mengajukan klaim apabila selama penyelesaian Pekerjaan terjadi penambahan dan/atau pengurangan volume Pekerjaan;
   d. berorientasi kepada keluaran; dan
   e. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.

PASAL 12
PAJAK DAN BEA-BEA

(1) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak ini telah termasuk PPN , PPh, bea meterai dan bea-bea lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang timbul akibat Kontrak ini, oleh karenanya menjadi tanggung jawab **NEUROSENSUM** untuk melunasinya kepada pemerintah, dan khusus untuk PPN akan dipotong langsung dan disetor oleh **INJOURNEY** selaku Wajib Pungut (WAPU) kepada kantor kas negara.

(2) Atas permintaan **NEUROSENSUM**, **INJOURNEY** wajib segera menyerahkan kepada **NEUROSENSUM** salinan tanda bukti potong PPh dan tanda bukti setor PPN seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa **INJOURNEY** telah melaksanakan kewajiban kepada Pemerintah berkenaan dengan PPh yang timbul dari Kontrak ini.

PASAL 13
CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran atas Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud Kontrak ini, akan dilaksanakan oleh **INJOURNEY** kepada **NEUROSENSUM** secara giral melalui **PT Bank OCBC NISP** dengan rekening [redacted] atas nama **PT. Neurosensum Technology International** dengan biaya transfer menjadi tanggung jawab **NEUROSENSUM** yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

(2) Pembayaran Nilai Kontrak kepada **NEUROSENSUM** dilakukan dengan cara bertahap yaitu sebagai berikut:

a. Pembayaran Tahap I sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dari Nilai Kontrak termasuk pajak dibayarkan setelah proses implementasi CSAT & NPS selesai dilakukan dengan melampirkan dokumen-dokumen Laporan Implementasi yang diserahkan dengan lengkap, baik dan benar, yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tahap I (BAPP I) yang ditandatangani oleh Para Pihak atau pihak yang ditunjuk oleh Para Pihak.
b. Pembayaran tahap II sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen) dari Nilai Kontrak termasuk pajak dibayarkan dilakukan pada bulan ke-6 masa kontrak atas jasa dan/atau layanan yang telah di-*delivery*, dengan menyertakan dokumen laporan *insight analisis* bulan ke-1 dan laporan layanan bulan ke-1 s.d. bulan ke-6 yang diserahkan dengan lengkap, baik dan benar, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tahap kedua (BAPP II) yang ditandatangani oleh Para Pihak atau pihak yang ditunjuk oleh Para Pihak.
c. Pembayaran tahap III sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen) dari Nilai Kontrak termasuk pajak dibayarkan pada bulan ke-12 masa kontrak atas jasa dan/atau layanan yang telah di-delivery, dengan menyertakan dokumen laporan layanan bulan ke-7 s.d. bulan ke-12 yang diserahkan dengan lengkap, baik dan benar, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tahap ketiga (BAPP III) yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang ditandatangani oleh Para Pihak atau pihak yang ditunjuk oleh Para Pihak

(2) Pembayaran akan dibayarkan oleh **INJOURNEY** kepada **NEUROSENSUM** setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
a. Salinan Kontrak sesuai dengan yang aslinya;
b. Surat permohonan pembayaran untuk setiap penagihan;
c. *Invoice*;
d. Asli BAPP/BAST sesuai tahapan;
e. Asli 1 (satu) lembar kuitansi;
f. Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan;
g. Data dukung lainnya sesuai dengan ketentuan pembayaran yang berlaku di **INJOURNEY**.

(3) Mekanisme proses pembayaran sebagaimana tersebut diatas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **INJOURNEY**.

PASAL 14
DOKUMEN KONTRAK, INFORMASI RAHASIA DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

(1) Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Kontrak ini, Para Pihak serta personilnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini, kecuali diminta oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lainnya.

(2) Masing-masing Pihak dan/atau personilnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebarluaskan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, mengungkapkan Kontrak ini atau setiap ketentuan-ketentuan yang ada

di dalamnya, atau setiap spesifikasi, rencana, gambar, pola, daftar, jadwal, contoh atau informasi yang disediakan oleh atau untuk dan atas nama salah satu Pihak kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

(3) Para Pihak tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya menggunakan setiap dokumen atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini kepada pihak lain kecuali diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

(4) Dengan surat pemberitahuan tertulis, Para Pihak berhak meminta kepada Pihak lainnya untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari salah satu Pihak yang menyatakan bahwa Pihak lainnya tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak.

(5) Kewajiban dimaksud ayat (1), (2) , dan (3) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini dan setelah berakhirnya Kontrak ini untuk waktu 5 (lima) tahun, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh **INJOURNEY**.

(6) Para Pihak sepakat untuk mematuhi setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pelindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi yang diperlukan guna menjalankan Kontrak ini, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, beserta setiap peraturan terkait serta peraturan turunannya, sebagaimana diubah dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu (**"UU Pelindungan Data Pribadi").**

(7) Setiap tindakan dan/atau kegiatan pemrosesan Data Pribadi wajib memperhatikan hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(8) Setiap tindakan perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasa, atau pengungkapan, dan/atau penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi ("**Pemrosesan Data Pribadi**"), termasuk Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas dan/atau anak, dilakukan dengan berdasarkan, serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada UU Pelindungan Data Pribadi.

(9) Sepanjang dianggap perlu, Para Pihak sepakat untuk mengatur dan menyepakati lebih lanjut ketentuan mengenai Pemrosesan Data Pribadi secara tertulis, yang akan dituangkan dalam dokumen terpisah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PASAL 15
PENGAWAS PELAKSANA PEKERJAAN

(1) Untuk keperluan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh lingkup Pekerjaan dimaksud Kontrak ini, akan dilakukan oleh **INJOURNEY** c.q. Unit Teknis atau pejabat lain yang akan ditunjuk kemudian olehnya sebagai sebagai Pengawas Pelaksana.

(2) Apabila diperlukan untuk pengawasan pelaksanaan Pekerjaan, Pengawas Pelaksana dapat mendatangi tempat pekerjaan **NEUROSENSUM** guna melakukan pengawasan/supervisi dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada **NEUROSENSUM.**

(3) **NEUROSENSUM** wajib mematuhi petunjuk dan/atau perintah dari Pengawas Pelaksana sepanjang petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah tersebut mengenai lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **NEUROSENSUM** menurut Kontrak ini dan tidak bertentangan dengan kebijakan internal **NEUROSENSUM** dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 16
PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

(1) **NEUROSENSUM** dilarang menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun keseluruhan Pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **INJOURNEY**.

(2) Apabila **INJOURNEY** memberi persetujuan tertulis tentang penyerahan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga, maka **NEUROSENSUM** tetap bertanggung jawab atas Pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga dimaksud dalam satu Tanggung Jawab Tunggal.

(3) Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh **NEUROSENSUM**, maka **INJOURNEY** berhak secara sepihak memutuskan Kontrak ini tanpa adanya tuntutan dari **NEUROSENSUM** dan **INJOURNEY** berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan Pekerjaan tersebut.

PASAL 17
PENGGANTIAN KERUGIAN

(1) Tanpa mengurangi ketentuan lain Kontrak ini, **NEUROSENSUM** harus memberikan ganti kerugian kepada **INJOURNEY** dan membebaskan **INJOURNEY** dari semua kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul dari setiap klaim/tuntutan, apabila klaim/tuntutan dimaksud timbul karena hal-hal sebagai berikut:

a. Sebagai akibat dari kelalaian tunggal NEUROSENSUM dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Kontrak ini yang menyebabkan kerusakan dan atau kerugian yang diderita INJOURNEY.
b. Sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak ini, kecuali apabila terjadinya kerugian dapat dibuktikan tidak disebabkan oleh NEUROSENSUM.

c. Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Kekayaan Industri yang dimiliki pihak ketiga.
d. Sehubungan dengan setiap klaim/tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diderita **INJOURNEY** sebagai akibat dari pelanggaran oleh **NEUROSENSUM** atau salah satu personel atau agennya terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Adanya sengketa yang timbul sehubungan dengan Kontrak yang telah ditandatangani **NEUROSENSUM** dengan pihak ketiga sebelum maupun selama pelaksanaan Kontrak ini. Jika **INJOURNEY** ikut digugat dalam sengketa ini, maka **NEUROSENSUM** akan bertanggung jawab penuh untuk menanggung biaya hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Jika atas permohonan dari lawan sengketa **NEUROSENSUM** pengadilan menjatuhkan putusan provisionil yang melarang pelaksanaan Pekerjaan lebih lanjut, maka **NEUROSENSUM** sepakat bahwa **INJOURNEY** berhak untuk mengalihkan Pekerjaan tersebut kepada pihak lain agar kepentingan **INJOURNEY** atas Pekerjaan tersebut tidak terganggu atau terhenti.

(2) Apabila terjadi hal-hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **INJOURNEY** dapat:
a. Mengizinkan **NEUROSENSUM** untuk menyangkal atas, menyampaikan keberatan dan menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud atas permintaan **NEUROSENSUM** dan atas biaya **NEUROSENSUM**.
b. Memberikan informasi dan bantuan sebatas kewenangan **INJOURNEY** apabila diperlukan oleh **NEUROSENSUM** dan atas permintaan tertulis dari **NEUROSENSUM** dalam upaya menyangkal, menyampaikan keberatan, atau menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud.

(3) Penggantian kerugian yang menjadi kewajiban **NEUROSENSUM** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah maksimum sebesar Nilai Kontrak ini.

(4) **INJOURNEY** sepakat bahwa dalam hal apapun **NEUROSENSUM**, afiliasi, agen atau subkontraktor, atau mitra, pimpinan, anggota, karyawan atau personilnya tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, kehilangan waktu manajemen, kehilangan kesempatan, kegagalan untuk merealisasikan penghematan yang diantisipasi atau data yang hilang atau kerugian tidak langsung lainnya dalam bentuk apapun yang timbul atau diderita oleh **INJOURNEY**.

PASAL 18
L A P O R A N

(1) Selama jangka waktu Penyelesaian Pekerjaan, **NEUROSENSUM** harus membuat rencana kerja dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada **INJOURNEY**, mengenai kemajuan pelaksanaan Pekerjaan dan aktifitas-aktifitas lain yang dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini serta permasalahan utama yang timbul dalam melaksanakan Pekerjaan.

(2) Laporan dimaksud adalah hasil pekerjaan yang diserahkan kepada **INJOURNEY** dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Laporan Implementasi, dicetak sebanyak 7 (tujuh) eksemplar dan dengan desain yang profesional dan menggunakan hard cover, yang terdiri dari::
   1) Laporan hasil perencanaan;
   2) Progres implementasi (*daily basis*);

3) Laporan penyelesaian pekerjaan teknis (termasuk seluruh lisensi per subholding); dan
4) Laporan pelaksanaan pelatihan.

b. Laporan *Periode Subscription*, terdiri dari:
1) Laporan *insight analisis* pada bulan ke-1 (satu) paska implementasi;
2) Laporan layanan berupa capaian layanan CSAT & NPS secara bulanan dan audit log sistem yang digunakan sebagai dasar pembayaran layanan yang telah ter-*delivery* kepada Perusahaan dan subholding.

(3) Laporan dibuat dalam *hardcopy* dan *softcopy* dalam bentuk pdf ke email cx@injourney.id.

(4) **NEUROSENSUM** harus memperhatikan secara langsung untuk mempersiapkan laporan kemajuan dalam waktu dan format dimana **INJOURNEY** dengan mudah dapat memeriksa dan memonitor pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilaksanakan.

(5) Laporan tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditujukan kepada Unit Teknis **INJOURNEY**.

PASAL 19
PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

(1) **NEUROSENSUM** wajib memberitahukan rencana pemeriksaan dan/atau penerimaan hasil Pekerjaan secara tertulis dan sudah diterima oleh **INJOURNEY** c.q. Unit Teknis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan dan/atau penerimaan hasil Pekerjaan.

(2) Pemeriksaan hasil Pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang ditentukan **INJOURNEY**, dan untuk pelaksanaannya **NEUROSENSUM** diwajibkan menyediakan peralatan dan tenaga pembantu secukupnya yang mengetahui dan memahami hasil Pekerjaan dimaksud.

(3) **NEUROSENSUM** menyerahkan hasil Pekerjaan kepada **INJOURNEY** setelah pekerjaan dinyatakan sesuai dan selesai sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak.

(4) Pemeriksaan dan penyerahan hasil Pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAPP) dan/atau Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Para Pihak.

(5) Pemeriksaan hasil Pekerjaan dilaksanakan oleh Unit Teknis dan/atau Pengawas Pelaksana. Apabila hasil pekerjaan dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam Kontrak, Unit Teknis dan/atau Pengawas Pelaksana berhak menolak pekerjaan tersebut.

(6) Apabila Unit Teknis dan/atau Pengawas Pelaksana menilai bahwa pekerjaan dapat diperbaiki, maka **NEUROSENSUM** wajib memperbaiki/mengganti Pekerjaan dalam waktu yang tidak melebihi/melampaui jangka waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini.

(7) Segala prosedur dimaksud ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini berlaku juga untuk pemeriksaan hasil Pekerjaan pengganti yang dimaksud pada ayat ini.

PASAL 20
JAMINAN HUKUM ATAS HASIL PEKERJAAN

(1) **NEUROSENSUM** menjamin bahwa semua hasil Pekerjaan **NEUROSENSUM** berdasarkan Kontrak ini yang diserahkan kepada **INJOURNEY**, tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) serta tidak dibebani dengan hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatannya oleh **INJOURNEY**.

(2) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, **NEUROSENSUM** tidak akan melibatkan **INJOURNEY** serta **NEUROSENSUM** membebaskan **INJOURNEY** dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta **NEUROSENSUM** dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam pengadilan atau lembaga lainnya, dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab **NEUROSENSUM**.

(3) Apabila klaim atau tuntutan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dikabulkan oleh pengadilan atau oleh badan apapun, maka:

a. **NEUROSENSUM** menjamin bahwa hasil Pekerjaan menurut Kontrak ini, tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik **INJOURNEY**; atau

b. Mengganti hasil Pekerjaan tersebut dengan Pekerjaan lainnya dengan kualitas dan harga yang minimal setara; atau

c. Dalam hal huruf a dan b di atas tidak dapat dilakukan, maka **NEUROSENSUM** wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang diterimanya dari **INJOURNEY** atas Pekerjaan yang diklaim tersebut.

(4) Sehubungan dengan hasil Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini, **NEUROSENSUM** akan mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atas setiap hasil Pekerjaan dan oleh karenanya, **NEUROSENSUM** memberikan kepada **INJOURNEY** lisensi non-eksklusif, bebas royalti, tidak dapat dialihkan, untuk menggunakan hasil Pekerjaan guna tujuan bisnis **INJOURNEY** semata. Lisensi ini bergantung dari pembayaran dari **INJOURNEY** berdasarkan Kontrak ini. Jika **INJOURNEY** gagal melakukan pembayaran berdasarkan Kontrak ini, maka **NEUROSENSUM** berhak untuk menahan dan/atau mencabut lisensi yang diberikan kepada **NEUROSENSUM** untuk menggunakan hasil Pekerjaan tanpa kewajiban lebih lanjut dan **INJOURNEY** tidak akan diizinkan untuk menggunakan atau memanfaatkan salah satu hasil Pekerjaan (termasuk namun tidak terbatas pada semua konsep dan Pekerjaan yang sedang berjalan) dalam bentuk dan format apapun.

(5) **INJOURNEY** akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk, antara lain:

a. Membuat semua penilaian dan keputusan manajemen serta memikul semua tanggung jawab manajemen,
b. menunjuk seorang individu, lebih disukai dalam manajemen senior, untuk bertanggung jawab atas keputusan **INJOURNEY** dan untuk mengawasi Pekerjaan,
c. memberikan pengawasan terhadap layanan dan mengevaluasi kecukupan dan hasil Pekerjaan,
d. menerima tanggung jawab atas tindakan, jika ada, yang akan diambil dari hasil Pekerjaan.

PASAL 21
SANKSI DAN DENDA

(1) Perbuatan atau tindakan **NEUROSENSUM** yang dikenakan sanksi antara lain sebagai berikut:
   a. melanggar etika dan prinsip pengadaan;
   b. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
   c. terindikasi melakukan persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
   d. terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam proses PBJ;
   e. sanggahan dinyatakan salah atau tidak terbukti;
   f. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Yang Berwenang;
   g. tidak melaksanakan Ikatan Kerja, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan (wanprestasi);
   h. menyebabkan kegagalan bangunan;
   i. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
   j. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
   k. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

(2) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l **NEUROSENSUM** akan dikenakan sanksi berupa pencantuman dalam Daftar Hitam (*Blacklist*) selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan oleh Direktur yang membawahi Fungsi Pengadaan.

(3) Pengenaan sanksi **NEUROSENSUM** berupa denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari suatu Kontrak ini, dilakukan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
   a. Dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan;
   b. Besar denda maksimum adalah 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;
   c. Nilai Kontrak yang digunakan sebagai dasar perhitungan denda adalah nilai yang tertuang dalam Kontrak tanpa PPN.

(4) Dalam hal **NEUROSENSUM** melakukan pekerjaan sesuai Kontrak dan menimbulkan kerusakan dan kerugian Perusahaan atau pihak ketiga, maka Penyedia berkewajiban memberikan ganti rugi sebesar nilai kerugian yang diderita Perusahaan atau pihak ketiga.

(5) **NEUROSENSUM** yang membuat dan menyampaikan dokumen dan keterangan lain yang tidak benar terkait dengan nilai TKDN dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Produk Dalam Negeri dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 22
PEMBEBASAN DENDA

NEUROSENSUM dapat dibebaskan dari sanksi pembayaran denda sebagaimana dimaksud Pasal 21 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila keterlambatan dalam pelaksanaan Pekerjaan disebabkan oleh keadaan *Force Majeure* yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.

b. Apabila keterlambatan tersebut dikarenakan adanya perintah tertulis dari **INJOURNEY** untuk menunda sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan.

c. Apabila permintaan perpanjangan jangka waktu Pekerjaan oleh **NEUROSENSUM** yang disetujui secara tertulis oleh **INJOURNEY** c.q. Unit Teknis

PASAL 23
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

(1) Penghentian Kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal diluar kekuasaan Para Pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakanan, atau lainnya sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah atau keadaan yang ditetapkan dalam Kontrak.

(2) Pemutusan Kontrak dapat dilakukan bilamana Para Pihak cidera janji dan tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Kontrak.

(3) Kontrak dibatalkan apabila Para Pihak terbukti melakukan korupsi/kolusi/nepotisme (KKN), kecurangan, dan pemalsuan dalam proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa maupun pelaksanaan Kontrak.

PASAL 24
FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan Para Pihak, yang mengakibatkan salah satu Pihak tersebut tidak dapat melaksanakan Kontrak ini, yaitu keadaan sebagai berikut:
   a. Gempa bumi besar, topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor dan wabah penyakit.
   b. Pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase dan pemberontakan.

(2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak saat mulainya begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang.

(3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, pelaksanaan Kontrak dihentikan sampai dengan berakhirnya *Force Majeure* sesuai kesepakatan Para Pihak.

(4) Kelalaian atau kelambatan **NEUROSENSUM** dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh **INJOURNEY** peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.

(5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

PASAL 25
WAKIL PARA PIHAK

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini, **INJOURNEY** dan **NEUROSENSUM** menunjuk wakilnya masing-masing berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sebagai berikut:

Perwakilan **INJOURNEY**:

Jabatan	: Customer Experience Group Head
Alamat	: Gedung Sarinah Lantai 14, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat
No. Telp.	: 021 - 21393654
e-mail	: cx@injourney.id

Perwakilan **NEUROSENSUM**:

Jabatan	: Direktur
Alamat	: World Capital Tower Lantai 11 Unit 9 & 10 Jl. Dr. Ide Anak Agung Lot D, Jl. Mega Kuningan Barat, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
No. Telp.	: [redacted]
Email	:

(2) Perubahan terhadap wakil dan alamat dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Pihak yang mengusulkan perubahan kepada Pihak lainnya.

PASAL 26
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran dari Kontrak ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Kontrak ini antara lain terdiri dari:

a. Lampiran I : Dokumen Strandar Pengadaan.
b. Lampiran II : Berita Acara Rapat Penjelasan
c. Lampiran III : Daftar tenaga ahli dan *curriculum vitae* (CV).
d. Lampiran IV : Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari **INJOURNEY**.
e. Lampiran V : Surat pernyataan Kesanggupan dari **NEUROSENSUM**.
f. Lampiran VI : Rekapitulasi dan rincian Nilai Kontrak
g. Lampiran VII : Surat Pernyataan Pakta Integritas.
h. Lampiran VIII : Kontrak Kerahasiaan.

PASAL 27
PERBEDAAN-PERBEDAAN

(1) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-lampiran Kontrak ini dengan pasal-pasal dalam Kontrak ini, maka yang berlaku dan mengikat adalah pasal-pasal dalam Kontrak ini.

(2) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran dan lain-lain antara penyebutan dengan angka dan penyebutan dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.

PASAL 28
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kontrak ini, **INJOURNEY** dan **NEUROSENSUM** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah.

(2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka **INJOURNEY** dan **NEUROSENSUM** wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini.

PASAL 29
HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

(1) Kontrak ini tunduk pada hukum negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan atau belum diatur dalam Kontrak ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada hukum Kontrak yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata).

(2) **NEUROSENSUM** harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan lainnya atau semua ketentuan hukum, setiap regulasi, ketentuan setempat dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan Pekerjaan termasuk seluruh izin-izin usaha yang diperlukan, dan membebaskan **INJOURNEY** dari denda dan tanggung jawab atas pelanggaran semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah.

PASAL 30
ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Kontrak ini dengan itikad baik dan kejujuran serta harus mematuhi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Kontrak ini atau ketidakjelasan dalam Kontrak ini akan digunakan oleh satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Kontrak ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

PASAL 31
LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI

(1) **NEUROSENSUM** dilarang menyerahkan dan/atau mengalihkan Pekerjaan (subkontrak) baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan milik pejabat dan/atau karyawan **INJOURNEY** atau kepada pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan **INJOURNEY**.

(2) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan **INJOURNEY** atau **NEUROSENSUM**.

PASAL 32
LAIN-LAIN

(1) Kontrak ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing Pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing Pihak. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/izin sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Kontrak ini dan Pihak yang menandatangani Kontrak ini untuk Para Pihak memiliki wewenang untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat Para Pihak.

(2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kontrak ini berlaku serta mengikat bagi Para Pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan daripadanya.

(3) Kontrak ini termasuk lampirannya merupakan seluruh Kontrak antara Para Pihak yang berkepentingan sehubungan dengan materi yang diatur dalam Kontrak ini dan menggantikan semua representasi baik lisan maupun tulisan, pemahaman, kesepakatan sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang diatur dalam Kontrak ini.

(4) Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Dengan demikian, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **INJORNEY**. Dalam hal tidak diatur dalam ketentuan yang berlaku di **INJORNEY** maka berlaku peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Kontrak ini disusun dalam 2 (dua) rangkap asli, 1 (satu) rangkap untuk **INJORNEY** dan 1 (satu) rangkap untuk **NEUROSENSUM**, tiap-tiap rangkap dibubuhi meterai yang cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama

PT NEUROSENSUM TECHNOLOGY INTERNATIONAL	INJOURNEY
[redacted]	[redacted]
DIREKTUR	CUSTOMER EXPERIENCE GROUP HEAD

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)
NOMOR INJ.24/09.01/20.03/2025/DUC-B
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)

MENIMBANG :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: INJ.23/09.01/20.03/2025/DUC-B

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 20 Maret 2025
Atasan PPID
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

[redacted]

(..YUDHISTIRA..SETIAWAN